



## **Pelayanan persetujuan bangunan gedung**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Membawa Kartu Identitas Pemohon (KTP);
2. Membawa Sertifikat Tanah (Surat Tanah);
3. Membawa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon datang langsung mengambil dan melengkapi formulir permohonan PBG;
2. Pemohon mengembalikan formulir permohonan PBG dengan persyaratan yang telah dilengkapi;
3. Petugas melakukan pengecekan berkas;
4. Petugas melakukan survey ke lokasi pemohon;
5. Pemohon melakukan pendaftaran online di aplikasi SIMBG;
6. Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi berkas;
7. Pemohon mengikuti sidang konsultasi PBG;
8. Pemohon melakukan pembayaran retribusi bangunan gedung.

### **Waktu Penyelesaian**

0  
Maksimal 28 hari kerja.

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya  
Tarif tergantung luas bangunan.

### **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan persetujuan bangunan gedung

### **Pengaduan Layanan**



## Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

- - Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
  - Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
  - Mengirim Email ke : [disbimacipta.pinrangkab@gmail.com](mailto:disbimacipta.pinrangkab@gmail.com)